

# Copyright and Plagiarism in Scientific Work: Legal Analysis and Implications for Higher Education

## Hak Cipta dan Plagiarisme dalam Karya Ilmiah: Analisis Hukum dan Implikasi untuk Pendidikan Tinggi

Badri Sholeh

### ***Abstract***

---

*Education is recognized as a fundamental right accessible to all citizens, where it is defined as a deliberate and planned effort to create an environment conducive to learning and the learning process, enabling students to actively develop their potential, including spiritual strength, self-control, personality, intelligence, good morals, and skills beneficial to themselves and society. In higher education, the writing of academic works such as theses, dissertations, or research papers is a critical criterion for assessing student success at various academic levels. However, issues of plagiarism, defined as the act of using someone else's work and claiming it as one's own, pose significant ethical and legal challenges within the academic community.*

*This qualitative research, grounded in a normative legal framework, aims to examine and analyze the current legal structure, including related principles and regulations and their application in real-world contexts. Data collection involved both primary sources, such as official government documents, and secondary sources to complement the information gathering process, focusing on literature review and qualitative analysis methods.*

*The findings reveal that plagiarism not only undermines academic integrity but also infringes upon copyright laws, which grant exclusive rights to creators to control the use of their works. The study emphasizes the importance of copyright protection under the Law No. 28 of 2014, covering various forms of written work and addressing economic rights related to the publication, duplication, translation, adaptation, distribution, and rental of creations. Legal consequences of plagiarism include copyright violation, loss of rights over the plagiarized work, legal liability, financial penalties, and reputational damage, highlighting the need for increased copyright literacy and preventive strategies against plagiarism in higher education.*

**Keywords:** *plagiarism, copyright law, higher education, academic integrity, intellectual property rights*

### ***Abstrak***

---

Pendidikan diakui sebagai hak dasar yang dapat diakses oleh semua warga negara, di mana pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan proses pembelajaran, memungkinkan siswa untuk secara aktif mengembangkan potensi mereka, termasuk kekuatan spiritual, kontrol diri, kepribadian, kecerdasan, moral yang baik, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam pendidikan tinggi, penulisan karya akademik seperti

tesis, disertasi, atau makalah penelitian merupakan kriteria penting untuk menilai keberhasilan siswa pada berbagai tingkat akademik. Namun, masalah plagiarisme, yang didefinisikan sebagai tindakan menggunakan karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri, menimbulkan tantangan etis dan hukum yang signifikan dalam komunitas akademik.

Penelitian kualitatif ini, yang berlandaskan pada kerangka kerja hukum normatif, bertujuan untuk memeriksa dan menganalisis struktur hukum saat ini, termasuk prinsip-prinsip dan regulasi terkait serta penerapannya dalam konteks nyata. Pengumpulan data melibatkan sumber primer, seperti dokumen resmi pemerintah, dan sumber sekunder untuk melengkapi proses pengumpulan informasi, dengan fokus pada tinjauan literatur dan metode analisis kualitatif.

Temuan menunjukkan bahwa plagiarisme tidak hanya merusak integritas akademik tetapi juga melanggar hukum hak cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan karya mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hak cipta di bawah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, mencakup berbagai bentuk karya tulis dan menangani hak ekonomi terkait dengan publikasi, duplikasi, terjemahan, adaptasi, distribusi, dan penyewaan ciptaan. Konsekuensi hukum dari plagiarisme termasuk pelanggaran hak cipta, kehilangan hak atas karya yang dipalsukan, tanggung jawab hukum, sanksi finansial, dan kerusakan reputasi, menyoroti kebutuhan akan peningkatan literasi hak cipta dan strategi pencegahan terhadap plagiarisme dalam pendidikan tinggi.

**Kata kunci:** plagiarisme, hukum hak cipta, pendidikan tinggi, integritas akademik, hak kekayaan intelektual

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak yang harus dapat diakses oleh semua warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai upaya yang disengaja dan direncanakan dalam menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara aktif, termasuk kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, serta negara (Rifqi, 2021)

Proses belajar mengajar di bidang pendidikan ditujukan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Khusus di lingkungan perguruan tinggi, penulisan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi menjadi salah satu kriteria utama dalam menilai keberhasilan seorang mahasiswa pada tingkat sarjana, magister, atau doktoral (Palandeng et al., 2023)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak menyediakan definisi langsung untuk karya tulis ilmiah, namun dari penggabungan kata 'karya', 'tulisan', dan 'ilmiah', dapat diinterpretasikan sebagai suatu dokumen tertulis yang secara sistematis menyajikan pemikiran, hasil observasi, dan ulasan dalam bidang spesifik. Karya tulis ini merupakan pembahasan tentang suatu masalah berdasarkan observasi yang terarah dan terstruktur (Palandeng et al., 2023)

Mahasiswa dan dosen diharapkan memiliki kemampuan menulis yang baik dan benar, dimana menulis dipahami sebagai proses ilmiah yang melibatkan metode ilmiah dalam penelitian. Membuat karya ilmiah membutuhkan waktu yang sesuai dengan kompleksitas penelitian. Selain itu, memproduksi karya ilmiah memerlukan dedikasi dan determinasi yang tinggi untuk menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan

dari segi ilmiah. Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi harus dibela di depan panel penguji, sedangkan artikel jurnal biasanya harus melewati proses peer review sebelum diterbitkan di jurnal, dimana proses review akan semakin ketat seiring dengan reputasi jurnal tersebut (Fadilla et al., 2023)

Terkadang, mahasiswa dan dosen kurang berhati-hati dalam menggunakan sumber informasi, yang bisa mengakibatkan pelanggaran seperti plagiarisme. Plagiarisme didefinisikan sebagai tindakan mengambil karya orang lain dan mengklaimnya sebagai karya sendiri, seperti menerbitkan tulisan orang lain atas nama pribadi tanpa izin (Disemadi & Kang, 2021)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, plagiarisme adalah tindakan memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai atas karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa menyebutkan sumber secara akurat dan memadai (Trianggo, 2012). Plagiarisme juga dapat diartikan sebagai tindakan mencuri atau meniru karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri, yang merupakan tindakan yang sangat memalukan bagi individu dan institusi pendidikan yang terkait, serta menunjukkan ketidakjujuran yang mengarah pada pelanggaran etika besar (Trianggo, 2012)

Munculnya kasus plagiarisme dalam karya ilmiah secara berturut-turut dan penerbitannya secara luas telah mencemarkan nilai integritas dan objektivitas di kalangan akademisi, terutama di universitas. Sebuah karya dianggap ilmiah ketika mencakup kutipan dari pendapat orang lain, dimana menyebutkan sumber dengan benar melibatkan identifikasi pencipta karya yang dikutip, termasuk judul, nama pencipta, penerbit, dan lain-lain, yang harus dijelaskan secara jelas sesuai dengan metode reproduksi atau pemanfaatan yang digunakan. Dalam upaya menanggulangi maraknya plagiarisme dalam penulisan tugas akhir, penting untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang sedang dalam proses penulisan untuk mempertahankan etika dan orisinalitas dalam karya ilmiah mereka (Silalahi & Silalahi, 2023)

Masalah yang sering terjadi adalah mahasiswa tidak memahami dengan baik tentang apa itu plagiarisme dalam konteks penyelesaian tugas akhir mereka, seperti bagaimana menentukan atau mengidentifikasi apakah sebuah tulisan telah menjiplak karya orang lain. Mahasiswa diharuskan menyatakan secara formal dalam sebuah halaman pernyataan orisinalitas bahwa karya yang mereka tulis adalah murni hasil karya mereka sendiri, tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain tanpa izin, kecuali untuk kutipan-kutipan tertentu yang diacu dengan mengikuti standar dan etika penulisan ilmiah yang berlaku (Silalahi & Silalahi, 2023)

Dalam konteks hukum, plagiarisme dalam karya ilmiah dapat memiliki konsekuensi serius, sering kali menghasilkan berbagai konsekuensi legal. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan pencurian, mengambil properti orang lain tanpa izin legal, yang merugikan orang lain. Fenomena plagiarisme dalam karya ilmiah menimbulkan salah satu tantangan utama dalam perkembangan ilmiah, merusak reputasi pendidikan tinggi di Indonesia. Praktik plagiarisme telah menjadi umum di antara akademisi, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti, dan tampaknya telah menjadi fenomena yang sulit dihilangkan dari lingkungan akademis, merusak citra pendidikan yang seharusnya mendorong kemampuan intelektual individu untuk maju dalam ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi juga telah memainkan peran dalam meningkatnya kasus plagiarisme di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi (Nawazar & Andiani, 2023)

Dari sudut pandang hak kekayaan intelektual, plagiarisme adalah pelanggaran terhadap hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk

mengendalikan penggunaan karya mereka. Penggunaan karya seseorang tanpa izin atau pengakuan bukan hanya merugikan hak ekonomi pencipta asli, tetapi juga melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi berbagai bentuk karya tulis yang diterbitkan, memberikan perlindungan kuat terhadap hak-hak pencipta. Pasal 40 Ayat (1) huruf a menegaskan bahwa perlindungan ini mencakup semua jenis karya tulis, termasuk buku, pamflet, dan bentuk karya tulis lainnya (Nawazar & Andiani, 2023)

Tujuan penelitian adalah meneliti dan menganalisis fenomena plagiarisme dalam karya ilmiah di perguruan tinggi untuk memahami implikasi hukumnya dan mengidentifikasi strategi pencegahan yang efektif, dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak cipta serta mengembangkan rekomendasi praktis untuk meminimalisir praktik plagiarisme di kalangan akademisi, mahasiswa, dosen, dan peneliti.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, didasarkan pada framework hukum normatif untuk menguji dan menganalisis struktur hukum yang berlaku, yang meliputi prinsip-prinsip dan regulasi terkait serta penerapannya dalam situasi konkret (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Kepentingan dari literasi hukum ditegaskan selama fase review literatur, dengan seleksi berbagai jenis literatur termasuk buku, artikel jurnal, dan materi pendukung lainnya yang dipilih untuk memberikan pandangan mendalam mengenai norma-norma hukum terkait dengan objek studi (Lewansorna et al., 2022)

Dalam kajian ini, pengumpulan data melibatkan dua tipe sumber data: primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan dokumen otoritatif lainnya yang keotentikannya bisa ditelusuri (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak setara dengan data primer dalam hal keotentikan hukum, kedua jenis data tersebut berperan penting dan saling melengkapi dalam proses pengumpulan informasi. Studi ini berfokus pada tinjauan literatur, memanfaatkan metode analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyusun kesimpulan dari hasil temuan (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Sebuah karya ilmiah didefinisikan sebagai dokumen yang dirancang secara metodis dan berorientasi pada ilmu pengetahuan. "Metodis" berarti bahwa dokumen tersebut diatur menurut aturan tertentu, membuat setiap bagian menjadi jelas dan logis. "Ilmiah" atau "sains" berarti dokumen tersebut menyajikan deskripsi, ide, argumen, atau solusi untuk suatu masalah berdasarkan bukti empiris atau penelitian teoretis, memungkinkan pembaca untuk memverifikasi kebenaran ide tersebut melalui bukti empiris atau teori (Rifqi, 2021)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, plagiarisme adalah tindakan memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai atas karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa menyebutkan sumber secara akurat dan memadai (Trianggo, 2012)

Plagiarisme dianggap sebagai tindakan yang tidak terhormat, yang melibatkan pencurian karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Pelaku tindakan ini dikenal sebagai plagiator. Meskipun sering kali dianggap

hanya sebagai pelanggaran etika, bukan tindakan ilegal, dalam konteks hukum, tindakan melanggar hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk tujuan ini, pelanggaran hukum pidana adalah yang paling relevan. Dalam ranah akademik, seseorang yang sengaja melakukan tindakan plagiarisme dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, walaupun sanksi untuk plagiarisme umumnya bersifat administratif, seperti penurunan pangkat atau jabatan, atau pencabutan gelar akademik tertentu (Fadilla et al., 2023)

Persepsi umum bahwa plagiarisme adalah hal yang normal dan bukan pelanggaran serius di kalangan mahasiswa dan akademisi telah mengurangi keseriusan masalah ini. Namun, plagiarisme secara tegas bertentangan dengan nilai dan etika intelektual, serta merusak reputasi dunia pendidikan. Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi plagiarisme di kalangan mahasiswa dan akademisi meliputi (Disemadi & Kang, 2021):

- a. Kurangnya pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang membuat banyak orang menganggap karya yang tersedia di internet sebagai domain publik yang tidak memerlukan pengutipan;
- b. Ketidackermatan dan ketidaksengajaan yang menyebabkan penulis tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan plagiarisme, seperti lupa mengutip sumber;
- c. Ketidaktahuan tentang prinsip dan standar penulisan ilmiah yang benar;
- d. Kemudahan akses informasi melalui internet;
- e. Kurangnya sosialisasi tentang etika penulisan ilmiah dan plagiarisme serta konsekuensinya;
- f. Ketidakjujuran dan kemalasan yang mendorong individu mencari jalan pintas;
- g. Persepsi bahwa plagiarisme hanya melanggar etika dan bukan hukum, yang mengurangi keseriusan dampaknya;
- h. Kurangnya pengawasan dan ketegasan dari institusi dan aparat hukum dalam menangani kasus plagiarisme;
- i. Tekanan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang memicu rasa takut akan kegagalan, yang diperburuk oleh sistem pendidikan yang lebih menekankan hasil daripada proses;
- j. Kurangnya pemahaman tentang batasan-batasan dalam plagiarisme, yang sering kali berujung pada ketidaksengajaan.

Jenis-jenis yang sering dipLAGIAT meliputi (Silalahi & Silalahi, 2023):

- a. Plagiarisme Ide, yaitu tindakan meniru atau mengambil ide, gagasan, atau konsep dari orang lain dan memasukkannya ke dalam karya tanpa mencantumkan sumber. Jenis plagiarisme ini sering sulit dibuktikan karena berkaitan dengan ide yang abstrak dan mungkin memiliki kesamaan dengan ide orang lain. Untuk membuktikan tindakan plagiarisme, diperlukan bukti yang cukup, salah satunya adalah dengan menanyakan apakah individu tersebut mendapat keuntungan dari pemikiran orang lain. Plagiarisme ide sering terjadi dalam dunia seni dan kebudayaan. Tafsir dan terjemahan bisa dianggap sebagai plagiarisme jika tidak menyatakan sumbernya secara memadai. Di bawah UU Hak Cipta, karya adaptasi, aransemen, dan terjemahan diberikan perlindungan khusus.

- b. Plagiarisme Kata demi Kata, yang terjadi saat penulis mengutip teks orang lain kata per kata tanpa memberikan pengakuan. Penulis menggunakan kata-kata orang lain secara persis tanpa mencantumkan sumber. Plagiat ini terjadi tanpa mengubah susunan kata dari teks asli dan kemudian digunakan oleh penulis lain tanpa mengakui sumbernya. Plagiat dianggap terjadi ketika skala pengutipan sangat besar, sehingga mengambil seluruh esensi atau ide asli dari karya tersebut.
- c. Plagiarisme Sumber, yaitu ketika seorang penulis mengambil karya orang lain tanpa menjelaskan sumber referensi secara jelas. Ini dianggap sebagai plagiat karena tidak menyebutkan secara lengkap dan rinci referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan merujuk pada seorang penulis tertentu, maka nama penulis tersebut harus disebutkan agar tidak merugikan kepentingan penulis.
- d. Plagiarisme Kepengarangan, yang merupakan tindakan mengklaim sebagai pengarang dari karya yang sebenarnya dibuat oleh orang lain. Dalam kasus plagiat ini, penulis mengakui dirinya sebagai pengarang atas karya yang telah disusun oleh orang lain, dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan motif yang sengaja.

## 2. Pembahasan 2

Hak cipta, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1, didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk hal tersebut, dengan tetap memperhatikan pembatasan sesuai peraturan yang berlaku (Trianggono, 2012). Hak eksklusif ini, seperti dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang yang sama, merupakan hak yang khusus diberikan kepada pemegang hak sehingga pihak lain tidak diizinkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya.

Karya tulis yang berada dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra mendapatkan perlindungan di bawah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40, mencakup ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk buku, pamflet, dan publikasi karya tulis lainnya, serta ceramah, kuliah, dan pidato (Palandeng et al., 2023). "Perwajahan karya tulis" dijelaskan lebih lanjut sebagai tampilan artistik dari susunan dan format penulisan, yang meliputi aspek seperti format, dekorasi, kombinasi warna, dan layout huruf yang memberikan karakteristik unik pada suatu karya (Palandeng et al., 2023)

Plagiarisme dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak cipta, yang melibatkan penyalinan atau penggunaan karya orang lain tanpa izin yang tepat dari pemilik aslinya. Konsekuensi hukum dari plagiarisme meliputi pelanggaran hak cipta, kehilangan hak atas karya yang diplagiat, tuntutan hukum dan sanksi finansial terhadap pelaku, serta potensi kerugian reputasi bagi yang bersangkutan (Nawazar & Andiani, 2023)

Perlindungan hak cipta terhadap karya tulis, seperti yang tercantum dalam Pasal 40 ayat 1 huruf a dan b, berkaitan erat dengan hak ekonomi yang dijelaskan dalam Pasal 8 dan 9. Hak ekonomi ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya, termasuk hak atas penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, distribusi, dan penyewaan ciptaan (Palandeng et al., 2023)

Pelanggaran terhadap hak ekonomi, menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berfokus pada penyalahgunaan karya cipta untuk keuntungan komersial, yang bisa mengakibatkan sanksi pidana termasuk denda dan penjara. Dalam konteks pendidikan tinggi, pelanggaran plagiarisme, khususnya dalam penulisan karya ilmiah yang memanfaatkan karya tulis ilmiah orang lain untuk keuntungan komersial tanpa izin, dapat berakibat pada sanksi pidana. Namun, ada pengecualian untuk tindakan yang tidak dianggap sebagai plagiarisme, yaitu jika penyalinan gagasan disertai dengan pengakuan sumber yang akurat dan dilakukan untuk tujuan non-komersial seperti penelitian (Palandeng et al., 2023)

Meskipun ketentuan pidana dalam Pasal 113 tidak secara langsung berkaitan dengan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah, undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai komersialisasi suatu ciptaan dan pemanfaatan ekonominya. Namun, karya tulis ilmiah tetap berada dalam lingkup perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 angka a (Palandeng et al., 2023)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengungkapkan kompleksitas masalah plagiarisme dalam konteks karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, dengan fokus khusus pada implikasi hukum dan dampaknya terhadap dunia pendidikan. Dari analisis yang dilakukan, jelas bahwa plagiarisme bukan hanya pelanggaran etika tetapi juga melanggar hak cipta, yang merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengendalikannya dan memanfaatkan ciptaannya. Perlindungan hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mencakup berbagai bentuk karya tulis, menegaskan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap karya intelektual. Penyalahgunaan atau penjiplakan karya orang lain tanpa izin yang tepat merugikan pemilik asli dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk sanksi pidana dan kerugian finansial.

Selanjutnya, penelitian ini menyoroti bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual serta standar etika penulisan ilmiah berkontribusi terhadap prevalensi praktik plagiarisme di kalangan mahasiswa dan dosen. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi hukum dan etika penulisan ilmiah di perguruan tinggi, sebagai upaya preventif untuk mengurangi insiden plagiarisme. Di samping itu, pentingnya sistem pendidikan yang mempromosikan integritas akademik dan mendorong inovasi serta keaslian dalam penelitian ilmiah tidak dapat diremehkan.

Dalam konteks hukum, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa perlindungan hak cipta dan penerapannya memainkan peran krusial dalam mengatasi masalah plagiarisme. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan penyalahgunaan karya cipta untuk tujuan komersial, ketentuan hukum yang ada memberikan kerangka kerja untuk perlindungan karya intelektual dan memberikan dasar untuk tindakan hukum terhadap pelanggaran.

### **2. Saran**

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk mengatasi masalah plagiarisme dalam karya ilmiah. Pertama, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual di kalangan mahasiswa dan dosen. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, yang menekankan pentingnya integritas akademik dan etika penulisan ilmiah.

Kedua, perguruan tinggi harus mengimplementasikan dan memperkuat sistem deteksi plagiarisme, sebagai bagian dari proses peninjauan karya ilmiah. Penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme dan pembentukan komite etika untuk mengevaluasi kasus-kasus dugaan plagiarisme dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik tidak etis ini. Selain itu, kebijakan yang jelas mengenai sanksi terhadap plagiarisme harus ditegaskan dan diterapkan secara konsisten.

Terakhir, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara institusi pendidikan, pemerintah, dan lembaga hak kekayaan intelektual untuk mengembangkan strategi dan inisiatif yang efektif dalam memerangi plagiarisme. Hal ini dapat mencakup penyusunan pedoman nasional untuk etika penulisan ilmiah dan hak cipta, serta kampanye kesadaran publik tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Melalui upaya bersama, dapat diharapkan terciptanya lingkungan akademis yang lebih etis dan bertanggung jawab, di mana integritas ilmiah dihargai dan dilindungi.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

Disemadi, Hari Sutra & Kang, Cindy (2021) Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1)

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Fadilla, Andika R., Haryadi & Rapik, Mohamad (2023) Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law Volume 4 Nomor 1*.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Nawazar, Ari Pratama & Andiani, Angie (2023) Implikasi Hukum Dari Plagiarisme Dalam Karya Ilmiah Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 2 , No 6.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Palandeng, Rian Amadeo C., Setiabudhi, Donna Okthalia & Maramis, Marhcel Reci (2023) Aspek Hukum Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Integritas Akademik Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 12 (1)

Rifqi, Andika (2021) *Analisis Yuridis Terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Hukum Pidana*. S1 thesis, Jambi : Universitas.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Silalahi, Esli & Silalahi, Donalson (2023) Penyuluhan Tentang Pencegahan Tindakan Plagiarisme Dalam Penulisan Tugas Akhir. *Kaizen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Volume 1 Nomor 2*.

Trianggo, Muh (2012) *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjiplakan (Plagiat) Karya Tulis Atau Skripsi*. Skripsi thesis, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.